



**PUTUSAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 140XXXXX50005, tempat lahir Bandar Masilam, tanggal lahir 04 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Lintas Bono RT 001 RW 004 Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Petani, Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JON HENDRI, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di BTN Engku Putri Blok B No 8 Pangkalan Kerinci kota Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 41/SK/PA/2024 tanggal 05 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: **kayla.kaysa@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir: Rantau Perapat, tanggal lahir 15 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 23 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 395/30/VII/2006 tertanggal 30 Juni 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap tinggal di rumah orang tua tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selama 8 Tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap tinggal bersama di Jl XXXXXXXX Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan-Riau;
4. Akibat Perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka di karuniai 2 (Dua) orang anak yaitu
  - 4.1 ANAK I Usia 16 Tahun
  - 4.2 ANAK II Usia 13 Tahun

Dan Kedua anak saat ini tinggal bersama Penggugat

5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan akur dan damai, namun saat usia perkawinan 8 (Delapan) Tahun tepatnya semenjak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan juga pertengkaran dan perkelahian sehingga sudah terjadi ketidak cocokan lagi;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Bahwa Tergugat Kurang Memberi Nafkah Lahiriah, Biaya Hidup dan biaya anak-anak kepada Penggugat, Tergugat terkadang hanya memberikan uang Rp. 200.000 (dua Ratus Ribu) Untuk kebutuhan anak-anaknya dan penggugat untuk satu bulan.

6.2 Tergugat Sering Kasar, menghardik dengan bahasa tak pantas Kepada Penggugat Tidak hanya ucapan namun juga diikuti sikap marah merusak perabot rumah dan barang-barang.

6.3 Tergugat ada menjual Rumah kemudian, uang hasil penjualan itu Penggugat tidak tahu dan tidak pernah di serahkan atau dibagi dengan Penggugat.

6.4 Tergugat Mengucapkan Kata-kata talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh teman tergugat TEMAN I dan TEMAN II.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak tahun ke 17 (Tujuh Belas), Tepatnya pada tanggal bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal, Tergugat Pindah ke Rumah Temannya di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Sementara Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di XXXXXXX Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan- Riau. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Berhubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak penggugat sebagai Istri.

10. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di hadapan mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Senin 7 Oktober 2024, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kata sepakat untuk hidup rukun kembali, namun pada mediasi tersebut anantara penggugat dan tergugat mensepakati beberapa hal, diantara nya:

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Tergugat bersedia membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- d. 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;
- e. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- f. Bahwa Penggugat akan memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan Anak-Anak setiap hari libur sekolah mulai pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- g. Bahwa Para Pihak sepakat akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik terkait kebutuhan pendidikan dan kesehatan Anak-Anak;
- h. Bahwa Para Pihak bersepakat masing-masing pihak tidak diperbolehkan dan dilarang menyampaikan informasi dan kesan negatif kepada Anak-Anak dengan tujuan agar Anak-Anak membenci atau tidak suka kepada salah satu orang tuanya Penggugat atau Tergugat;
11. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum/Menetapkan Tergugat Untuk:
  - 3.1 Membayarkan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Membayarkan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
  - 3.4 Menetapkan bawah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;
  - 3.5 Membayar nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 07 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

**Pasal 1:** Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 395/30/VII/2006, tanggal 30 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 2:** Bahwa selama pernikahan, Para Pihak telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II selanjutnya disebut dengan Anak-Anak;

**Pasal 3:** Bahwa Para Pihak telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi Pihak Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

**Pasal 4:** Bahwa meskipun Para Pihak tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Para Pihak ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal, sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat bersedia membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;
5. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Pasal 5:** Bahwa Penggugat akan memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan Anak-Anak setiap hari libur sekolah mulai pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;

**Pasal 6:** Bahwa Para Pihak sepakat akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik terkait kebutuhan pendidikan dan kesehatan Anak-

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

**Pasal 7:** Bahwa Para Pihak bersepakat masing-masing pihak tidak diperbolehkan dan dilarang menyampaikan informasi dan kesan negatif kepada Anak-Anak dengan tujuan agar Anak-Anak membenci atau tidak suka kepada salah satu orang tuanya Penggugat atau Tergugat;

**Pasal 8:** Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 9:** Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 10:** Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa kesepakatan sebagian tersebut juga termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut dimuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat yang diajukan sebelum gugatan dibacakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat proses mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan namun hingga waktu yang ditentukan Tergugat tidak mengupload Jawabannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa demikian juga pada saat agenda Replik, Penggugat/Kuasanya diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan Repliknya secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan namun hingga waktu yang ditentukan Penggugat/Kuasanya tidak mengupload Repliknya ke

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) demikian juga dengan agenda Duplik, Tergugat tidak mengupload Dupliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa saat agenda pembuktian, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**

**Bu**

**kti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 395/30/VII/2006, tanggal 30 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, tempat lahir Pangkalan Bunut, tanggal lahir 01 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Panduk, Kecamatan Bunut., hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selama 8 Tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap tinggal bersama di XXXXXXXX Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan- Riau hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar memaki-maki Penggugat dengan sebutan lonte;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI II, tempat lahir Petani, tanggal lahir 10 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan., hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selama 8 Tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap tinggal bersama di Jl XXXXXXXX Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan- Riau hingga berpisah;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat pengaduan dari Penggugat, ketika mengadu kepada Saksi, Penggugat dalam keadaan sedih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti namun menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dengan mengupload kesimpulannya pada Sistem Infomasi Pengadilan (SIP) yang isinya secara lengkap sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menguatkan kesempatan perdamaian saat proses mediasi serta Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/30/VII/2006, tanggal 30 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### Pertimbangan Kuasa Hukum

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 41/SK/PA/2024 tanggal 23 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Oktober 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

## Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2014, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan sebagian, oleh karenanya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti hal-hal mengenai data pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengunggah jawabannya ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) namun hingga batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak mengajukan apapun sehingga oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas, karena ini adalah perkara rumah tangga maka Penggugat tetap harus dibebani dengan beban pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdota. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI I) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (SAKSI II) yang hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu,

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan Agama menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat dimaksud yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Pengadilan Agama, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### **Pertimbangan Alat Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan

*Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulkan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa’ seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك  
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من  
الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في  
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

Artinya: “Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudahan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الرابطه الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



**معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

**Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkara, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yang telah dituangkan dalam posita dan petitum perubahan gugatan Penggugat (*vide* Pasal 25 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui tersebut sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya dan tertuang dalam diktum putusan ini;

**Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 berbunyi bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa Iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra'*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam atau pendapat ulama fikih, sebagaimana terdapat dalam kitab karya Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, juz II, hlm. 287, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak *raj'i*, karena perempuan tersebut (*mabtutah*) harus menyelesaikan masa Iddah di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 07 Oktober 2024 terkait besaran jumlah nafkah Iddah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum Mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا  
لَهُنَّ قَرِيبَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ  
قَدْرُهُ ۖ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya Mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga yang telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada Mut'ah dari seorang suami kepada istri ketika bercerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian Mut'ah dari suami kepada istri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Bahwa ketentuan dalam norma pasal tentang Mu'ah tersebut telah diperluas cakupannya tidak lagi terbatas pada perceraian atas kehendak suami, namun termasuk pula ketika istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A poin 3 yang menyebutkan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 07 Oktober 2024 terkait bentuk dan besaran jumlah Mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

## **Pertimbangan Petitum Membayar dan Menyerahkan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai;**

Menimbang, bahwa perihal petitum mengenai pembayaran dan penyerahan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 huruf C.1.b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, petitum tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Hak Asuh Anak**

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum, selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa perihal hadanah, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1), terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan, perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi pada tanggal 07 Oktober 2024 yang isinya bahwa bila terjadi perceraian Para Pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan sebagaimana

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator 07 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berhubung 2 (dua) orang anak dimaksud saat ini berada dalam hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepastian hukum supaya putusan perihal hadanah anak ini kelak dapat dieksekusi, selain menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadanah anak, Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak hadanah (pemeliharaan) anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya seperti dimuat dalam diktum putusan ini;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2008 pada ayat 2 sebagaimana penyempurnaan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2016 angka 16 yang mana berbunyi Hakim dalam menetapkan Nafkah Iddah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar kehidupan istri dan anak;

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kesepakatan mediasi pada tanggal 07 Oktober 2024 Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi kesepakatan dalam mediasi tersebut yaitu Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Tergugat dan Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK I dan ANAK II minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sekitar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau umur 21 tahun;

## Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f)

*Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang akibat perceraian, oleh karena itu petitum-petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri para pihak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak penguasaan/pemeliharaan (hadanah) anak sebagaimana diktum angka 6 tersebut kepada Penggugat;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp220.000,00</b>

*(dua ratus dua puluh ribu rupiah)*

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkc